

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 113 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PIUTANG PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA  
PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN *CAPACITY BUILDING* DI BALI**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Lembaga berwenang menerbitkan surat ketetapan, surat tagihan dan/atau surat peringatan kepada Penanggung Utang;
- b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, diperlukan pencatatan akrual atas Pendapatan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu berupa pengembalian belanja kegiatan *Capacity Building* di Bali;

- c. bahwa sehubungan dengan Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK LKPP TA 2020 tanggal 11 Mei 2021 atas pertanggungjawaban pembayaran belanja kegiatan *Capacity Building* di Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak Berupa Pengembalian Belanja kegiatan *Capacity Building* di Bali;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1729);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PIUTANG PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN *CAPACITY BUILDING* DI BALI.

KESATU : Menetapkan 22 (dua puluh dua) Pegawai LKPP, 1 (satu) Pegawai PT Anno Servindo, 1 (satu) Pegawai PT Provinces Indonesia dan 1 (satu) Pegawai Jasa Lainnya LKPP tahun 2021 yang beralamat di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 sebagai Penanggung Utang atas Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa Pengembalian Belanja Kegiatan *Capacity Building* di Bali dengan total sejumlah Rp317.962.091 (tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU membayarkan denda selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2022 secara angsuran dan/atau sekaligus ke rekening kas negara dan memberikan bukti setor kepada Bendahara LKPP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Maret 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENETAPAN PIUTANG  
PENDAPATAN NEGARA BUKAN  
PAJAK BERUPA PENGEMBALIAN  
BELANJA KEGIATAN *CAPACITY  
BUILDING* DI BALI

NOMOR : 113 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 MARET 2022

**RINCIAN PENGEMBALIAN BELANJA  
KEGIATAN *CAPACITY BUILDING* DI BALI**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NPWP</b>	<b>Total</b>
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
7.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
8.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
9.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
10.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
11.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

No	Nama	NPWP	Total
12.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
13.	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
14.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
15.	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
16.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
17.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
18.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
19.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
20.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
21.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
22.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
23.	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
24.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
25.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS